

# REALITAS KEJAHATAN DI MASYARAKAT: SEBUAH ANALISIS TENTANG FUNGSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM MENEKAN ANGKA KEJAHATAN

Noryamin Aini<sup>1</sup>

## ABSTRACT

This study reflects an attempt to shed some light on the relationship between sacred law (Islamic criminal law) and the reality of crimes within societies. In doing so, data from several Muslim countries are analyzed. The study indicates that there is a somehow association between the implementation of Islamic criminal law with the low level of crimes in countries studied. Specifically, it is evident that continuing application of Islamic criminal law in Saudi Arabia has a powerful cleansing influence on society and helps foster a non-criminogenic environment. Finally, critical points were made.

## I. PENDAHULUAN

Di tengah dominasi “kegersangan” studi aliran “yuridis-tekstual” tentang hukum Islam, telah muncul satu tradisi baru yang mencoba melihat keberadaan hukum pidana Islam dalam konteks sosiologis dan kriminologis. Kecenderungan (*trend*) baru ini minimal disebabkan oleh dua hal, yaitu berkembangnya studi kriminologis dan sosiologis tentang kejahatan, serta munculnya sikap kritis dari pihak tertentu yang ingin melihat sejauh mana hukum pidana Islam terbukti efektif dalam menanggulangi atau menekan akselerasi dan pemekaran distribusi angka-angka kejahatan di masyarakat.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai refleksi urun-rembug untuk mengkaji lebih jauh keberadaan hukum pidana Islam dalam menekan jumlah kasus kejahatan di masyarakat Islam. Untuk lebih konkret, tulisan ini memfokuskan analisisnya pada realitas kejahatan di Saudi Arabia, kemudian membandingkannya dengan realitas yang sama pada beberapa negara di Timur Tengah yang secara etnis, sosial, tradisi, religius, kultural, geografis, dan demografis, mempunyai banyak kesamaan dengan Saudi Arabia. Data kuantitatif untuk menunjang tulisan ini bersumber dari studi-studi terdahulu. Akhirnya, catatan kritis akan dibuat untuk mengkontekstualisasikan angka-angka kejahatan tersebut sebagai upaya evaluasi tentang potret asosiatif antara hukum pidana Islam dan realitas kejahatan di masyarakat Islam.

---

<sup>1</sup> Dosen mata kuliah Kriminologi di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

## II. KERANGKA TEORETIS

Ketika sejarah Islam memasuki Abad ke-15 Hijriah, banyak "spekulan" memprediksikan bahwa era itu adalah abad kelahiran kembali kejayaan Islam. Bahkan, upaya mewujudkan harapan dan prediksi itu di mana-mana telah mencuatkan gerakan yang mengatasnamakan dirinya sebagai "aksi" untuk mengembalikan kejayaan Islam yang sempat ditelan sejarah dominasi Barat. Maraknya upaya dan semangat revitalisasi hukum Islam seperti yang diprakarsai dan diperjuangkan oleh "gerakan keras Islam" di beberapa negara, terutama Timur Tengah, adalah sebuah refleksi dan potret aktualisasi kejayaan Islam ini.

Sebuah studi yang dilakukan al-Thakeb dan Scott (1981) di Kuwait mengatakan asumsi perlu dan kuatnya semangat revitalisasi hukum Islam dan Islamisasi hukum positif. Walaupun banyak kalangan Muslim modernis yang menentang revitalisasi, Islamisasi, dan aplikasi hukum Islam di negara Islam, ternyata lebih dari setengah responden pada studi di atas berpendapat, bahwa hukuman *hudud* dinilai tepat untuk diterapkan pada semua jenis kejahatan selain delik-delik *qisas* dan *ta'zir* (al-Thakeb & Scott, 1981: 65). Upaya Islamisasi hukum positif dan revitalisasi hukum Islam bahkan telah menjadi agenda unggulan politik-religius nasional ketika regim Ziyaul Haq memerintah di Pakistan.<sup>1</sup>

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para kalangan revivalis ketika mereka bersikeras hati untuk menerapkan hukum (terutama) pidana Islam dalam proses Islamisasi hukum positif. Alasan yang paling umum adalah, bahwa dengan ancaman hukum berat, seperti hukuman mati (*capital punishment*) atau hukuman badan lainnya (*corporal punishment*), seperti *rajam* dan *qisas*, hukum pidana Islam dinilai dapat menakut-nakuti calon pelaku kriminalitas, dan dapat membuat para kriminal jera (*deterred*)<sup>2</sup> untuk melakukan kejahatan lagi.

---

<sup>1</sup> Untuk informasi lebih detail dari Islamisasi hukum positif di Pakistan, lihat Weiss Anita, ed., 1987, *Islamic Reassertion in Pakistan: the Application of Islamic Laws in A Modern State* (1987), ul-Rahman, *Islamization of Pakistan Law* (1978), dan Kennedy, *Islamization in Pakistan: Implementation of the Hudud Ordinances* (1988).

<sup>2</sup> Hukuman berat tidak selamanya terbukti berfungsi positif sebagai upaya *detering* (bikin pelaku kapok). Beberapa studi-studi di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, tidak menemukan konsistensi hubungan yang signifikan antara hukuman berat dengan tingkat Kejeraan untuk melakukan kejahatan.

Akibatnya, hukum pidana Islam secara "analitis" diyakini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi masyarakat. Kedua, pengalaman sejarah negara Arab menunjukkan bahwa angka kejahatan pada regim pemerintah yang *perse* tidak menerapkan hukum pidana Islam cenderung terus meningkat. Kenyataan ini oleh banyak orang dinilai sebagai indikator kegagalan hukum pidana positif dalam menangkal, menanggulangi, dan menekan gerak laju angka-angka kejahatan. Di satu sisi, kenyataan ini telah menurunkan pamor keberadaan hukum pidana positif yang kebanyakan diadopsi, disadur, dan ditransfer secara "sembrono" dari warisan hukum kolonial, untuk kemudian dijadikan sebagai hukum positif tanpa pertimbangan yang mendasar: apakah hukum tersebut sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat setempat. Sementara di sisi lain, kegagalan hukum pidana positif juga menumbuhkan sikap kerinduan dan romantisisme kaum revivalis untuk kembali kepada hukum pidana Islam yang secara historis, menurut mereka, di era-era awal sejarah perkembangan Islam, telah mampu menjadikan negara Islam sebagai wilayah yang bebas dari rongrongan kejahatan.

Secara kritis-analitis, kedua alasan di atas ada beberapa kelemahannya. Pertama, selama ini hanya sedikit studi-studi khusus yang mencoba membuktikan secara empirik sejauh mana penerapan hukum pidana Islam berkorelasi atau minimal berasosiasi secara positif dengan rendahnya angka kejahatan. Secara spesifik adalah jarang dikemukakan bukti empirik tentang hubungan penerapan hukum pidana Islam dengan kasus kejahatan. Lebih jauh lagi, belum ada studi yang secara komperhensif dan empirik menyoroti secara khusus dampak penerapan hukum pidana Islam terhadap tinggi-rendahnya angka kejahatan di masyarakat tertentu di mana hukum pidana Islam diterapkan. Selama ini, persepsi tentang relevansi dan akurasi hukum pidana Islam dalam menurunkan dan menanggulangi lajunya angka kejahatan pada kenyataannya lebih banyak didasarkan pada analisis "rasio murni" atau logika "keyakinan-religius".

Kedua, walaupun angka kejahatan di masyarakat atau negara Islam secara umum sering kali lebih rendah dibandingkan dengan realitas yang sama pada masyarakat "nonmuslim", namun secara analitis-kriminologis adalah tidak bisa untuk disimpulkan secara sepintas bahwa rendahnya angka-angka tersebut berkaitan erat secara kausalistik dengan penerapan hukum pidana Islam. Hal ini karena penerapan hukum pidana Islam hanya sebagai salah satu variabel determinan saja di antara sekian banyak faktor lain yang secara ilmiah di negara lain terbukti berkaitan erat dengan tinggi-rendahnya angka kejahatan.

Kenyataan rendahnya angka-angka kejahatan di atas mungkin disebabkan oleh kehadiran "faktor-faktor laten" (*hidden-factors*) yang ternyata menentukan sikap dan mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Unpamanya, dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, kejahatan-kejahatan yang bermotif ekonomi — terutama untuk menutupi kebutuhan dasar sehari-hari — cenderung rendah. Realitas kriminalitas ini terutama disebabkan kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, sehingga orang tidak "dipaksa" oleh "keadaan" untuk mencuri.

Walhasil, karena kelemahan seperti yang digariskan di atas, maka kesimpulan tentang keunggulan hukum pidana Islam dalam menanggulangi dan menekan akselerasi angka kejahatan secara ilmiah masih relevan untuk dipertanyakan, dan tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya pembuktian secara empirik-analitis ke arah kesimpulan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: apakah hukum pidana Islam secara positif dan efektif bisa menekan tingginya angka kejahatan? Standar dan alat ukur yang dipakai untuk mengukur efektivitas penerapan hukum pidana Islam dalam menekan angka kejahatan adalah rendahnya angka-angka kejahatan itu sendiri. Artinya, semakin rendah angka kejahatan di masyarakat Islam tempat hukum pidana Islam diterapkan, maka dapat disimpulkan, semakin efektif jenis hukum pidana dalam menekan angka kejahatan.

### III. DATA DAN METODOLOGI

Ada dua sumber data utama yang akan dipakai untuk menunjang studi ini. Selain didasarkan pada data yang kebanyakan dinukilkan dari beberapa sumber studi yang dilakukan oleh Souryal (1987), tulisan ini juga didasarkan pada data publikasi yang bersumber dari *Report of the Secretary General on Crime Prevention and Control* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1977.

Secara objektif, dipandang perlu untuk memaparkan keberadaan data yang dipakai dalam studi ini. Mengingat data yang tersedia hanya dari tahun 1970 (terutama untuk bahan studi perbandingan) sampai tahun 1979, maka studi ini hanya akan menyajikan kecenderungan kejahatan antara tahun-tahun tersebut. Walaupun data yang ada, sampai pada kadar tertentu dapat dinilai kurang *up-to-date*, angka-angka tersebut minimal dapat memberikan satu nuansa perspektif baru atau langkah awal untuk mengkaji lebih jauh dan empirik atas realitas kejahatan di masyarakat Islam dalam kaitannya dengan keberadaan penerapan hukum pidana Islam.

Perlu ditambahkan bahwa kategorisasi kejahatan berupa delik pembunuhan, delik terhadap harta-benda, dan delik seksual dalam tulisan ini sesuai dengan pengelompokan yang ditetapkan oleh sistem hukum negara yang bersangkutan. Akibatnya adalah, karena variasi kategorisasi tersebut yang mungkin disebabkan oleh keragaman sistem hukum pidana — baik dari segi hukum pidana material maupun formal — pengelompokan kejahatan itu dapat bias dalam mempengaruhi tinggi-rendahnya angka kejahatan di beberapa negara yang diperbandingkan. Sebagai umpama, mengingat upaya pembuktian delik pemerkosaan atau delik seksual lainnya yang didasarkan pada sistem hukum acara pidana Islam di Saudi Arabia sangat sulit<sup>3</sup> (kalau tidak dapat dibilang mustahil), maka angka kejahatan seksual di negara tersebut secara analitis akan lebih rendah dibandingkan dengan angka yang di sama di negara lain yang tidak mengharuskan upaya pembuktian secara menjelimet.

Oleh karena keragaman definisi delik atau prosedur pengusutan kejahatan (baik secara material ataupun formal), dalam perspektif kriminologis sering diingatkan agar studi komparatif tentang kejahatan di beberapa negara yang menganut sistem hukum pidana material dan formal yang berbeda seharusnya dikerjakan dengan ekstra hati-hati. Sekalipun demikian, kekusaran dan keraguan di atas minimal dapat direduksi mengingat negara-negara<sup>4</sup> referensi perbandingan yang dipakai dalam studi ini banyak mempunyai sisi kesamaan sistem nilai sosial, etnik, ekonomi, tradisi, budaya, agama, dan hukum, yang secara intrinsik diilhami oleh universalitas ajaran Islam, terutama tentang hukum *qisas*, *haddud* dan *ta'zir*. Akhirnya, dengan segala kelemahan yang ada pada data yang dipakai untuk menunjang studi ini, penulis mencoba memberanikan diri secara kritis melihat

---

<sup>3</sup> Menurut ketentuan prosedur hukum acara pidana Islam yang berlaku di Saudi Arabia, delik seksual (pemerkosaan dan perzinahan) harus dibuktikan dengan empat orang saksi laki-laki yang dengan "mata-kepala" sendiri atau langsung melihat tindak kejahatan tersebut. Makna *melihat* dalam logika hukum acara pidana Islam harus ditujukan dengan pasti oleh seluruh saksi bahwa mereka betul-betul menyaksikan, bukan sekadar adegan persebadanan, tetapi mereka juga harus betul-betul melihat masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan lawan jenisnya.

<sup>4</sup> Keraguan klasifikasi jenis kejahatan sudah banyak dipecahkan dalam studi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam survei yang dilakukan oleh PBB itu, negara yang menjadi responden diminta untuk mencocokkan definisi kejahatan yang sesuai dengan kriteria dan unsur-unsur dasar dari definisi umum yang ditetapkan oleh lembaga survei. Bahkan menurut Alder (1983), yang pernah menggunakan data tersebut untuk studi kriminologinya mengatakan, bahwa kemungkinan keragaman definisi kejahatan yang dinisbakan kepada data tersebut tidak akan mengurangi kegunaan data itu untuk sebuah upaya studi komparatif.

sejauh-mana angka kejahatan di Saudi Arabia, yang secara ideologis dan yuridis-praktis menerapkan hukum pidana Islam, terbukti lebih rendah jika dibandingkan dengan angka-angka kejahatan yang sama di negara Islam lainnya.

#### IV. TEMUAN DAN DISKUSI

• Pada bagian ini akan didiskusikan hasil temuan studi yang didasarkan pada bukti empirik. Resume angka-angka kejahatan di Saudi Arabia antara tahun 1966-1979 disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuat beberapa analisis komparatif dari tahun ke tahun tentang, dan antara jumlah absolut dari kejahatan pembunuhan, kejahatan harta-benda dan kejahatan seksual di Saudi Arabia.

**TABEL 1: STATISTIK RESMI (OFFISIAL) TENTANG KEJAHATAN DI SAUDI ARABIA**

Tahun	Penduduk	Jumlah Pembunuhan	Angka per 100.000	Jumlah Delik Harta-benda	Angka per 100.000	Jumlah Delik Seksual	Angka per 100.000
1966	5.662.000	169	2,98	879	15,52	380	6,71
1967	5.815.000	154	2,65	905	15,56	459	7,89
1968	5.973.000	74	1,24	905	15,15	300	5,02
1969	6.135.000	40	0,65	791	12,89	321	5,23
1970	6.301.000	49	0,78	854	13,55	392	6,22
1971	6.472.000	41	0,63	791	12,22	345	5,39
1972	6.647.000	54	0,81	980	14,74	346	5,21
1973	6.827.000	39	0,57	973	14,25	323	4,73
1974	7.012.000	54	0,77	948	13,52	239	3,41
1975	7.201.000	70	0,97	873	12,12	328	4,55
1976	7.500.000	49	0,64	853	11,22	327	4,30
1977	8.011.000	58	0,72	726	9,06	330	4,12
1978	8.500.000	70	0,82	520	6,12	546	6,43
1979	8.940.000	46	0,51	671	7,51	346	3,87

Sumber: Souryal (1987 : 434)

Ada beberapa kecenderungan komparatif yang menonjol dari tabel tersebut. Pertama, secara umum, dengan sedikit pengecualian, angka-angka kejahatan di Saudi Arabia cenderung menurun secara drastis terutama untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan untuk harta-benda. Umpamanya, antara tahun 1966-1979, angka "absolut" dari kejahatan pembunuhan dan delik terhadap harta-benda menurun tajam. Bahkan bukan itu saja, angka kejahatan untuk per 100.000 penduduk juga cenderung menurun untuk ketiga jenis kejahatan yang dianalisis. Kedua, walaupun Saudi Arabia terkenal dengan "petrodollarnya", namun kejahatan yang berkaitan dengan harta-benda terlihat paling menonjol jika dibandingkan dengan kedua kelompok kejahatan lainnya, sedangkan kejahatan seksual berada di antara kedua jenis kejahatan pembunuhan dan harta-benda.

Ketiga, kalau dibandingkan dengan angka kejahatan di mancanegara yang dimuat dalam *Report of the Secretary General on Crime Prevention and Control*, (United Nation Report A/32/199, 22 September 1977: 9), angka kejahatan di Saudi Arabia secara absolut jauh lebih rendah. Antara 1970-1975 angka pembunuhan dan kejahatan seksual untuk per 100 000 jiwa di Saudi Arabia adalah sekitar lima kali lebih rendah dibandingkan dengan angka kejahatan yang sama di mancanegara, dan untuk kejahatan terhadap harta-benda sekitar 68 kali lebih rendah. Dari bukti ini dapat dikatakan, bahwa angka kejahatan di Saudi Arabia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka-angka kejahatan yang sama di mancanegara. Realitas ini mengindikasikan Saudi Arabia dapat dikategorikan sebagai negara "a nation not obsessed with crime". Walaupun demikian, tidak bisa disimpulkan secara gegabah bahwa rendahnya angka kejahatan tersebut secara kausalistik disebabkan atau ditentukan oleh keberadaan hukum pidana Islam (persoalan ini akan dibahas lebih kritis pada bagian akhir dari tulisan ini).

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa cara membandingkan angka-angka kejahatan di Saudi Arabia dengan angka-angka kejahatan yang sama di negara-negara lain mungkin ada beberapa sisi kelemahannya. Hal ini terutama penting untuk disadari ketika terbukti secara empirik bahwa faktor keragaman nilai tradisi, sosial, budaya, agama, sistem hukum dan politik, ikut mempengaruhi fluktuasi angka-angka kejahatan di suatu negara. Mengingat Saudi Arabia mempunyai banyak sisi perbedaan dari negara lain, terutama dari segi nilai sosial, budaya, politik, agama, dan sistem hukum positif, maka ada baiknya dan lebih bijak jika perbandingan angka-angka kejahatan di Saudi Arabia hanya dikonteskan dengan angka-angka kejahatan yang dicatat di beberapa negara Timur Tengah (Syria, Sudan, Mesir, Iraq, Lebanon dan Kuwait), yang mempunyai banyak kesamaan dengan Saudi Arabia.

**TABEL 2: PERBANDINGAN ANGKA KEJAHATAN PEMBUNUHAN DI SAUDI ARABIA DENGAN ENAM NEGARA LAINNYA YANG MENERAPKAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Nezara	Penduduk	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1977	1977	1978	1979	Rata-rata (10 tahun)	Angka per 100.000
Saudi S.	11 juta	619	41	54	39	54	70	49	58	70	46	53	0.48
Syria	11 juta	314	-	351	355	324	381	481	482	488	455	405	3.66
Sudan	22 juta	773	938	1009	967	988	1128	1089	877	949	1074	979	4.45
Mesir	44 juta	1224	-	1229	1241	-	1289	1348	-	-	1583	1319	3.00
Iraq	14 juta	1136	1303	1243	867	1026	890	-	1028	994	1584	119	7.99
Lebanon	3.5 juta	643	203	324	121	191	-	-	-	-	1187	439	12.54
Kuwait	2 juta	51	49	59	57	57	70	69	73	58	70	61	3.05

Sumber: Souryal (1987 : 436)

Sekarang, sejauh mana angka kejahatan di Saudi Arabia itu berbeda dengan angka-angka kejahatan di enam negara Timur Tengah tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan di atas disajikan pada Tabel 2 untuk delik pembunuhan, Tabel 3 untuk delik terhadap harta-benda, dan Tabel 4 untuk delik seksual.

Pertama, dari Tabel 2 terlihat bahwa angka kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk di Saudi Arabia sekitar lima kali lebih rendah dari angka rata-rata kejahatan untuk kelima negara basis perbandingan (Lebanon dikecualikan di sini, karena tingginya angka pembunuhan di sana besar kemungkinannya diakibatkan oleh berkecamuknya perang saudara sepanjang tahun-tahun perbandingan tersebut). Lebih rinci adalah bahwa kalau dibandingkan dengan angka kejahatan pembunuhan di Mesir (yang merupakan angka kejahatan yang paling tinggi di antara keenam negara Arab di atas), angka kejahatan pembunuhan di Saudi Arabia sekitar enam kali lebih rendah daripada jumlah kejahatan yang sama di negara-negara tersebut. Di sisi lain, angka pembunuhan di Syria, Sudan, dan Kuwait jauh lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang sama di Saudi Arabia.

Ada satu pertimbangan umum yang mungkin dapat diterima untuk menerangkan variasi angka-angka kejahatan pembunuhan di negara-negara di atas. Para pakar kriminologi di negara yang bersangkutan bisa saja berapologi bahwa variasi angka pembunuhan ini lebih disebabkan oleh keragaman faktor latar belakang ekonomi, sosial, budaya, ideologi, dan sistem hukum pidana yang berlaku di sana. Alasan di atas dapat ditepis, atau minimal dikritik dari beberapa aspek. Sampai pada skala tertentu, pertimbangan apologis di atas dapat diterima untuk negara-negara seperti Syria, Mesir, Iraq, Sudan, dan Lebanon yang memang mempunyai banyak sisi perbedaan dengan Saudi Arabia, namun alasan tersebut sulit dapat diterima untuk negara Kuwait, mengingat latar belakang kedua negara itu (Saudi Arabia dan Kuwait) secara historis, ekonomis, sosial, politis, etnis, kultural, dan religius, mempunyai banyak kesamaan. Sebagai contoh, kedua negara dengan hasil minyaknya sama-sama mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif sama cepatnya, bahkan menurut standar GNP, Kuwait sebelum Perang Teluk lebih sejahtera secara finansial jika dibandingkan dengan Saudi Arabia. Di sisi lain, keduanya menganut aliran *Ahli-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, dan kedua negara ini juga mempekerjakan tenaga asing yang rasionya relatif sama. Satu-satunya perbedaan yang menonjol adalah bahwa Kuwait tidak menerapkan hukum *Syari'ah* (pidana Islam) sebagai respon terhadap kasus kejahatan.

Berdasarkan basis perbedaan antara Saudi Arabia dan Kuwait ini, dapatlah disimpulkan untuk sementara, bahwa penerapan hukum pidana Islam kelihatannya sebagai faktor utama yang dapat menerangkan mengapa angka pembunuhan di Kuwait sekitar

enam kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan statistik angka pembunuhan di Saudi Arabia.

**TABEL 3: PERBANDINGAN ANGKA KEJAHATAN HARTA BENDA DI SAUDI ARABIA DENGAN ENAM NEGARA LAINNYA YANG MENERAPKAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Negara	Penduduk	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1977	1977	1978	1979	Rata-rata /10tahun	Angka per 100.000
Saudi S.	11 Juta	854	791	980	973	948	873	853	726	520	671	818	7.44
Syria	11 Juta	3538	-	3017	4667	7084	6383	9029	8562	884	6318	6.60	54.99
Sudiah	22 Juta	40603	42304	63611	49125	57367	67423	53042	69430	60376	57141	56.24	253.65
Mesir	44 Juta	45415	39288	3339	30588	26597	-	-	-	46404	39944	33.09	75.19
Iraq	14 Juta	1788	-	2358	2427	2136	2267	2286	3315	2691	12228	3.52	25.16
Lebanon	3.5 Juta	4618	-	-	4240	7855	-	-	2099	8515	8189	5.25	150.06
Kuwait	2 Juta	1739	-	2545	4613	2125	3207	1042	2392	1178	1109	2.24	111.90

Sumber: Souryal (1987 : 437)

Sekarang sejauh mana rendahnya angka kejahatan pembunuhan seperti dijabarkan di atas secara konsisten juga dapat terbukti pada realitas kejahatan terhadap harta-benda? Jawaban untuk pertanyaan ini tergambar pada Tabel 3 di atas. Seperti halnya dengan kasus kejahatan pembunuhan, angka-angka kejahatan terhadap harta-benda jauh lebih rendah di Saudi Arabia bila dibandingkan dengan angka-angka yang sama di keenam negara referensi perbandingan. Angka kejahtan terhadap harta-benda di Saudi Arabia tidak hanya lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Arab yang secara absolut lebih miskin, seperti Mesir, Syria, Sudan dan Lebanon, tetapi juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kejahatan yang sama di Kuwait, yang secara finansial lebih sejahtera daripada Saudi Arabia. Oleh sebab itu, sejauh faktor ekonomi-finansial kelihatannya bukanlah alasan yang dapat dipakai secara analitis untuk menerangkan perbedaan angka kejahatan terhadap harta-benda, terutama untuk kasus Kuwait, maka adalah menjadi *lebih* beralasan untuk dikatakan bahwa faktor penerapan hukum pidana Islam dapat dinilai sebagai *correlate* penting dari perbedaan tersebut.

Dari Tabel 2 dan 3 terdahulu sudah banyak bukti menguatkan bahwa terlihat ada relevansi dan asosiasi antara penerapan hukum pidana Islam dengan rendahnya angka-angka kejahatan di Saudi Arabia, namun kesimpulan sementara ini masih perlu diuji kembali; sejauh mana temuan di atas juga terbukti pada kasus kejahatan seksual?

Dari Tabel 4 berikut tampak bahwa Saudi Arabia masih mencatatkan rekor dirinya sebagai negara yang secara konsisten mempunyai angka kejahatan seksual paling rendah jika dibandingkan dengan keenam negara referensi perbandingan. Sekalipun demikian,

perbedaan itu tidak begitu signifikan dan kurang mencolok, terutama jika dibandingkan dengan angka-angka yang ada di Mesir dan Sudan. Secara spesifik, dibandingkan dengan angka kejahatan seksual di Kuwait, angka kejahatan yang sama di Saudi Arabia sekitar sembilan kali lebih rendah, namun hanya sekitar satu setengah kali lebih rendah dari angka yang sama di Mesir.

**TABEL 4: PERBANDINGAN ANGKA KEJAHATAN SEKSUAL DI SAUDI ARABIA DENGAN ENAM NEGARA LAINNYA YANG MENERAPKAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Negara	Penduduk	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1977	1977	1978	1979	Rata-rata /10 tahun	Angka per 100.000
Saudi S	11 Juta	392	345	346	223	339	328	327	330	546	346	252	3.20
Syria	11 Juta	333	474	426	330	578	637	596	677	701	785	553	5.03
Sudan	22 Juta	774	829	904	968	951	2364	1844	2020	1910	2678	1524	6.93
Mesir	44 Juta	3789	-	1682	1113	-	2006	2255	-	-	-	2171	4.93
Iraq	14 Juta	1483	1487	1569	1402	1525	1556	1549	2054	2813	2882	1832	13.09
Lebanon	3.5 Juta	569	709	564	607	1207	901	-	-	-	-	759	21.69
Kuwait	2 Juta	373	-	389	612	699	406	711	503	682	673	561	28.05

Sumber: Souryal (1987 : 438)

Dari data yang telah disajikan dan didiskusikan pada tabel-tabel terdahulu adalah cukup bukti untuk disimpulkan, bahwa penerapan hukum pidana Islam tampaknya sebagai salah satu faktor utama dan determinan yang dapat menerangkan mengapa angka kejahatan di Saudi Arabia secara konsisten relatif jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka-angka yang sama di negara-negara Arab lainnya, yang secara sosial, etnis, kultural, religius, dan tradisi, mempunyai banyak sisi kesamaan (khususnya untuk negara Kuwait).

Ada satu hal yang dinilai perlu untuk digarisbawahi di akhir subab ini. Secara komparatif, seperti yang telah didiskusikan, rasio perbedaan angka-angka kejahatan seksual di Saudi Arabia bila dibandingkan dengan angka-angka kejahatan yang sama di negara-negara referensi perbandingan tidaklah sebesar angka rasio perbedaan untuk kasus kejahatan pembunuhan dan kejahatan terhadap harta-benda. Temuan ini menunjukkan gambaran peta alur dan pola kejahatan di Saudi Arabia: dari kejahatan penuh dengan kekerasan<sup>5</sup> dan penodaan terhadap nilai asasi kemanusiaan ke pola kejahatan biasa; dari kejahatan berdimensi moral/susila ke pola kejahatan material; dari kejahatan yang

<sup>5</sup> Dalam perspektif kriminologis, terutama di kalangan feminis, kejahatan seksual (pemeriksaan) dinilai satu tindakan kekerasan yang paling tidak manusiawi, karena ini telah menjajah dan merusak masa depan serta menghancurkan hak yang paling asasi dalam hidup manusia.

terselubung (*covert*) ke pola kejahatan yang lebih mencolok (*overt*); dan dari kejahatan yang sulit dibuktikan ke pola kejahatan yang secara relatif lebih mudah dibuktikan.

## V. CATATAN KRITIS DAN KESIMPULAN

Perlu ditegaskan kembali, berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel-tabel terdahulu adalah cukup bukti untuk disimpulkan, bahwa penerapan hukum pidana Islam (Syari'ah) di Saudi Arabia *tampaknya* sebagai penentu utama terhadap rendahnya angka kejahatan di sana. Sekalipun begitu, perlu disadari, bahwa tanpa mengurangi apresiasi penulis terhadap keberadaan hukum pidana Islam dalam menekan dan memproteksi masyarakat dari proses viktimisasi atau menjadi korban kejahatan, penerapan hukum pidana Islam bukanlah *satu-satunya* faktor yang menentukan rendahnya angka-angka tersebut. Persoalan ini penting untuk dicermati sejauh kita belum mampu mendeteksi kemungkinan hadirnya faktor-faktor lain yang dalam penelitian tertentu telah ditemukan juga berpengaruh terhadap fluktuasi tinggi-rendahnya angka kejahatan di suatu tempat.

Berkaitan dengan persoalan terakhir ini ada beberapa catatan kritis yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan di akhir tulisan ini. Terutama penting untuk dipertanyakan: sejauh mana angka-angka resmi tentang kejahatan di Saudi Arabia itu merefleksikan angka kejahatan yang "sebenarnya" di masyarakat, terutama untuk kejahatan tersembunyi yang sulit untuk dibuktikan (seperti kejahatan seksual)? Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan beberapa kelompok fungsionaris hukum pidana di Saudi Arabia, Souryal (1987: 439) mengatakan, bahwa angka-angka resmi tersebut diperkirakan sekitar 15 persen lebih rendah dari angka semestinya.

Secara spekulatif (mungkin sedikit berprasangka buruk), sejauh dalam aktivitas memata-matai (*tajassus*) kegiatan pribadi orang lain, terutama perilaku yang terjadi di rumah sendiri adalah diharamkan dalam ajaran Islam, maka angka kejahatan tersembunyi dan sulit dibuktikan jauh akan lebih tinggi dibandingkan dengan angka-angka yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah (ingat makna narasi sebuah hadits ketika Saidina Umar bin Khattab menangkap seorang sahabat yang sedang mabuk karena minum *khamar* di rumahnya sendiri. Dalam hadits itu diterangkan, bahwa sahabat tersebut malah balik menyerang Umar dengan mengatakan, "Kalau saya hanya melanggar satu kesalahan, yaitu minum *khamar*, Anda terbukti telah melakukan dua kesalahan fatal, yaitu masuk ke rumah orang lain tanpa permisi, dan kedua, adalah memata-matai saya.").

Spekulasi di atas dikuatkan dengan beberapa alasan lainnya. Pertama, untuk kasus pemerkosaan dan perzinahan, sejauh upaya, proses, dan prosedur pembuktian untuk kasus kedua jenis kejahatan itu sangat sulit (kalau tidak dikatakan mustahil), maka seseorang akan berpikir dua-tiga kali untuk melaporkan jenis-jenis kejahatan tersebut.<sup>6</sup> Pertimbangan di atas semakin krusial lagi mengingat ada risiko ancaman hukum tuduhan menjelekkan nama baik orang lain, yaitu hukuman *qadzif* dan penolakan kesaksian mereka jika dia tidak bisa membuktikan tuduhannya.

Kedua, sejauh masyarakat Arab masih menilai bahwa kejahatan tersebut bukan hanya sebagai aib individu korban, tetapi juga noda bagi seluruh keluarganya, maka pihak keluarga korban tidak jarang menjadi waswas, takut "kehilangan muka" atau kehormatan jika melaporkan kasus kejahatan yang menimpa salah satu anggota keluarganya. Hal ini, menurut asumsi penulis, terutama perlu disadari mengingat pola kehidupan sosial masyarakat Arab yang sampai pada skala tertentu relatif masih tertutup. Artinya, memilih jalan "tutup mulut" dinilai lebih aman untuk sebuah obsesi kehormatan keluarga, dan rasa malu menanggung akibat kejahatan tersebut (seperti jika kebetulan hamil) dapat ditutup dengan memingit individu korban di rumah.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam dapat diasosiasikan dengan rendahnya angka kejahatan di Saudi Arabia. Bahkan, bila dibandingkan dengan angka-angka kejahatan yang ada di negara-negara Arab lainnya, yang banyak mempunyai sisi kesamaan dengan Saudi Arabia, negara ini telah mencatatkan diri dalam buku sejarah sebagai negara yang paling rendah angka kejahatannya. Sekalipun demikian, adalah riskan secara ilmiah untuk menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana Islam adalah satu-satunya faktor determinan yang berhasil menekan lajunya angka-angka kejahatan yang di negara-negara lain cenderung terus meningkat. Untuk membuktikan sejauh mana penerapan hukum pidana Islam secara positif dan murni (*net effects*) dapat menekan angka kejahatan, perlu ada satu kajian yang lebih mendasar dan kritis, sehingga dapat mendeteksi kemungkinan hadirnya faktor-faktor lain yang ternyata juga berpengaruh terhadap terjadinya kasus kejahatan.

---

<sup>6</sup> Hadits tentang "Barang siapa melihat kemungkaran, seharusnya dia mengubahnya dengan tangannya (kekerasan) sendiri, kalau tidak mampu, dia harus mengubahnya dengan lidahnya (mengingatkan) dan kalau tidak mampu, maka minimal dia harus mengubahnya dengan hati; dan inilah tingkah serendah-rendahnya iman." menurut hemat penulis, hanya bagian akhir dari hadits di atas yang dinilai lebih efektif dan tepat untuk memahami kasus kejahatan tersembunyi.

Walaupun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa keyakinan religius akan keberadaan dan efektivitas hukum pidana Islam dalam menekan akselerasi angka kejahatan minimal telah mendapat basis dukungan empirik, dan fenomena ini ada baiknya kalau dikaji lebih jauh secara ilmiah. *Wa Allah a'lamu bi al-showab.*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alder, Freda. 1983. *Nations Not Obsessed with Crime*. Littleton: Fred B. Rothman and Co.
- al-Thaked, Fahed & Joseph E. Scott, 1981. "Islamic Law: An Examination of Its Revitalisation," *British Journal of Criminology*, Vol. 21, pp. 58-69.
- Anita, Weiss, M., ed., 1987. *Islamic Reassertion in Pakistan: the Application of Islamic Law in A Modern State*, Lahore: Vanguard.
- Kennedy, Charles H., 1987. "Islamization in Pakistan: Implementation of the Hudud Ordinances." *Asian Survey*, Vol. 33, pp. 309-310.
- Souryal, Sam S., 1987. "The Religionization of A Society: the Continuing Application of Shariah Law in Saudi Arabia." *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 26, pp. 422-449.
- ul-Rahman, Tanzil. 1978. *Islamization of Pakistan Law*, Karachi: Hamdard Academy.